



WALI KOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PEMBAHAS
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di bentuk Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- KESATU : Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pembahasan dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 115 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR
 SATUAN HARGA BARANG DAN JASA UNTUK
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1.	PENGARAH	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023
3.	KOORDINATOR	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Mengkoordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022
4.	KETUA	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkoordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022
5.	SEKRETARIS	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Mengatur dan mengadministrasi atas hasil Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
6.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Barenlitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) - Pengurus Barang SKPD 	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA